

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KASASI

(WEBISTE)

Nomor : 3215K/PDT/2024 Jo No.144/PDT/2023/PT BTN Jo No: 202/Pdt.G/2022/PN TNG

Saya Priska R Sianturi, SE., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor : 3215K/PDT/2024 Jo No.144/PDT/2023/PT BTN Jo No: 202/Pdt.G/2022/PN TNG

Memberitahukan Kepada :

Nama : RAMLAN N.M SITOMPUL
Alamat : bertempat tinggal dahulu Jalan Masjid Nurul Fajri RT 01, RW 04, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai : TERMOHON KASASI;

Tentang Isi Putusan kasasi nomor 3215K/PDT/2024, tanggal 10 September 2024, dalam perkara antara :

TITIK SUNARTI, sebagai PEMOHON KASASI ;
lawan
SANI BINTI SAIN DKK, sebagai PARA TERMOHON KASASI ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM KONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dan Tergugat X untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat X atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kuta Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, seluas 6.684 m2, yang batas-batas bidang tanah yaitu:
 - Utara : tanah hak milik perumahan PT Bumi Sarana Rejeki;
 - Timur : tanah hak milik perumahan PT Bumi Sarana Rejeki;
 - Selatan : tanah jalan;
 - Barat: tanah hak milik perumahan PT Bumi Sarana Rejeki;
4. Menyatakan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kutabaru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, seluas 6.684 m2, berdasarkan surat tanah bekas hak milik adat nomor C 1452 persil 83 Blok D III, terdaftar atas nama MadhariBin Dulhalik, dengan batas-batas bidang tanah yaitu:
 - Utara : tanah hak milik perumahan PT Bumi Sarana Rejeki;
 - Timur : tanah hak milik perumahan PT Bumi Sarana Rejeki;
 - Selatan : tanah jalan;
 - Barat: tanah hak milik perumahan PT Bumi Sarana Rejeki;Adalah benar dan sah merupakan milik Almarhum Madhari Bin Dulhalik;
5. Menyatakan akta pengikatan jual beli nomor 28, tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Yulita Roestam, SH, Notaris di Tangerang, pada tanggal 14 Juni 2012, dan Akta Kuasa untuk Menjual No. 29 tanggal 14 Juni 2012 dihadapan Yulita Roestam, SH Notaris di Tangerang, pada tanggal 14 Juni 2012, yang telah mendapat persetujuan dari Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk pada putusan a quo;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam jangka waktu menurut Undang Undang.

Tangerang, 11 Desember 2024
Jurusita Pengganti

PRISKA R SIANTURI, SE.
NIP. 198601022015032002

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).